



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara secara elektronik (E-Court) pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 31 Juli 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **C. ORIZA SATIVA TANAU, S.H., dkk** selaku para advokat yang berkantor pada **ATIGA LAW OFFICE** dan beralamat di Jalan Sidomulyo I No. 11B, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp / WA 0811 – 500 – 1770, dengan domisili elektronik oriza.sativa.law@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 98/SK-KH/2024/PA.Bjb, tanggal 03 Juni 2024, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 08 Mei 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RITAWATI, S.Ag dan Kawan** selaku advokat yang beralamat di Jalan Ratu Zaleha, Komplek KH Dewantara 9, RT 20, No.46, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan

Hlm 1 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Kota Banjarmasin, dengan domisili elektronik advokat.ritawati@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 83/SK-KH/2024/PA.Bjb tanggal 03 Mei 2024, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Bjb tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - 2.1. Nafkah *iddah* kepada Termohon selama tiga bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *mut'ah* kepada Termohon yaitu uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Hlm 2 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



- 2.3. Nafkah kepada anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Balikpapan, 31 Mei 2010, ANAK KEDUA, lahir di Balikpapan, 10 Desember 2012 dan ANAK KETIGA, lahir di Balikpapan, 23 Juli 2017 untuk masing-masing minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan hak asuh anak atau hadhanah anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Balikpapan, 31 Mei 2010, ANAK KEDUA, lahir di Balikpapan, 10 Desember 2012 dan ANAK KETIGA, lahir di Balikpapan, 23 Juli 2017 berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak demi kepentingan terbaik bagi anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut, Pembanding/Kuasa Hukumnya dan Terbanding/Kuasa Hukumnya hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 01 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Bjb tanggal 01 Agustus 2024;

Hlm 3 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selanjutnya disebut Terbanding dan terhadap permohonan banding dari Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 06 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 279/Pdt.G/2024 /PA.Bjb, tanggal 18 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Memberikan izin kepada Terbanding semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK PERTAMA, lahir di Balikpapan, 31 Mei 2010;
 - 2.2. ANAK KEDUA, lahir di Balikpapan, 10 Desember 2012;
 - 2.3. ANAK KETIGA, lahir di Balikpapan, 23 Juli 2017;

Berada di bawah *hadhanah* Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak akan menutup/mempersulit akses Terbanding semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengajak anak jalan-jalan, dan ketika sewaktu-waktu Terbanding semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi ingin mengajak anak untuk menginap bersama Terbanding semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar:

Hlm 4 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar: **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)**;

3.2. Nafkah *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar: **Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**;

3.3. Nafkah anak kepada 3 (tiga) orang anak yang bernama:

I.3.1 ANAK PERTAMA, lahir di Balikpapan, 31 Mei 2010 (usia \pm 14 tahun).

Sebesar minimal Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;

I.3.2 ANAK KEDUA, lahir di Balikpapan 10 Desember 2012 (usia \pm 12 tahun).

Sebesar minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

I.3.3 ANAK KETIGA, lahir di Balikpapan, 23 Juli 2017 (usia \pm 7 tahun).

Sebesar minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Sehingga totalnya menjadi minimal sebesar = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan yang dibayarkan melalui Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hlm 5 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak seluruh alasan keberatan Pembanding;
- Memperkuat putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor : 279/Pdt.G/2024/PA.Bjb tanggal 18 Juli 2024, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp10.000.000,00 x 3 bulan = Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah untuk ketiga orang anak sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Agustus 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Bjb. tanggal 23 Agustus 2024;

Hlm 6 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Agustus 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 Agustus 2024, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Banding secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Bjb. tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, tembusan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor 1689/PAN.PTA.WI5-A/HK2.6/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Termohon dan Terbanding sebagai pihak Pemohon dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *jo.* Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Perma 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor Register 98/SK-KH/2024/PA.Bjb tanggal 3 Juni 2024, Pembanding mewakilkan kepada **C. Oriza Sativa Tanau, S.H., Mariatul Fitriah, S.H. dan Khairul Fahmi, S.H.I.** selaku para advokat yang berkantor pada **ATIGA LAW OFFICE** dan beralamat di Jalan Sidomulyo I No. 11B, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan

Hlm 7 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dengan domisili elektronik oriza.sativa.law@gmail.com, dan berdasarkan Kartu Tanda Anggota PERADI yang masih berlaku dan bukti sumpah profesi yang bersangkutan, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor Register 83/SK-KH/2024/PA.Bjb tanggal 3 Mei 2024, Terbanding mewakilkan kepada **Ritawati, S.Ag dan Tri Agusvina, S.H, M.H.**, berkantor di Jalan Ratu Zaleha, Komplek KH Dewantara 9, RT.20, No. 46, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, domisili elektronik advokat.ritawati@gmail.com dan berdasarkan Kartu Tanda Anggota PERADI yang masih berlaku dan bukti sumpah profesi yang bersangkutan, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Secara Elektronik pada tanggal 01 Agustus 2024 atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Bjb tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah yang pada saat dibacakan putusan, Pembanding dan Terbanding dinyatakan hadir secara elektronik, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam tenggat masa banding, serta memenuhi ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Jo. Pasal 1 ayat (12) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, yaitu dalam masa 14 (empat belas) hari

Hlm 8 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender, dan atas dasar tersebut permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan mediator non hakim **Mentari Fajarina, A.Md., S.H., M.Kn., CPM., CPArb**, dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 18 Juli 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, kemudian pihak Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi tentang akibat perceraian, berupa nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh anak serta nafkah anak;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi dengan alasan surat permohonan Cerai Talak dari Terbanding kabur (*obscure libel*), dan *premature*, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru telah mempertimbangkan berdasarkan pada Pasal 136 HIR atau sebagaimana tersebut dalam Pasal 162 R.Bg bahwa "*Sanggahan-*

Hlm 9 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”, dengan demikian eksepsi Pembanding dinyatakan ditolak, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut telah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru menolak eksepsi Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara terkait dengan permohonan cerai talak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Bjb tanggal 18 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 *Hijriah*, yakni dengan mengabulkan permohonan Terbanding, karena pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah dan melengkapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu ada dua pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.(setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik...”.

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa

Hlm 10 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa rumah tangga *a quo* sudah pecah, dalam hal ini telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengutip Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 pada point 4 (empat) yang menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa indikator rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah, terbukti rumah tangga Pembanding dan Terbanding secara realita telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, dan sejak Oktober 2023 sampai saat ini Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal atau tidak satu rumah lagi, sehingga selama itu pula Pembanding dan Terbanding sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 (6 bulan) tersebut, patut diduga bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak

Hlm 11 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 14 Juni 2009 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, dan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan cerai dari Terbanding, Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak keberatan dan memohon agar memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Agama Banjarbaru dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya gugatan rekonvensi, maka perlu dipertimbangkan sisi ketentuan hukumnya yakni berdasarkan Pasal 158 Rbg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama, sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg dan memiliki faktor pertautan hubungan yang erat, karenanya gugatan balik Pembanding tersebut dapat diterima;

Hlm 12 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui jawabannya Pembanding mengajukan gugatan reconvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Balikpapan, 31 Mei 2010, ANAK KEDUA, lahir di Balikpapan, 10 Desember 2012, ANAK KETIGA, lahir di Balikpapan, 23 Juli 2017, serta nafkah ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawaban gugatan Reconvensi, keberatan dengan jumlah nominal yang dimohonkan Pembanding, baik mengenai nafkah iddah, mut'ah ataupun nafkah ketiga orang anak, dalam hal pengasuhan terhadap ketiga orang anak Terbanding menghendaki diasuh secara bersama-sama. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan reconvensi berupa nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Terbanding hanya mampu memberikan nafkah iddah untuk Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Reconvensi nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding, sehingga menjatuhkan putusan dengan menghukum kepada Terbanding untuk membayar nafkah Iddah kepada Pembanding selama tiga bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan besaran nominal nafkah iddah untuk Pembanding yang berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, sedangkan tuntutan Pembanding dalam gugatan Reconvensinya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dalam hal ini gugatan Pembanding, meskipun dari segi dasar hukumnya dapat dibenarkan karena Pembanding terbukti tidak nusyuz sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka

Hlm 13 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya menjadi tetap, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berkaitan dengan jumlah nominal nafkah iddah tersebut, dengan mendasarkan kepada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: *"Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.* akan tetapi mengenai jumlah nominal tuntutan nafkah iddah Pembanding yang terlalu tinggi jika diukur dari status sosial dan kemampuan ekonomi Terbanding adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nilai gugatan nafkah iddah harus sesuai dengan kepatutan hukum, yakni perlu dipertimbangkan asas keseimbangan, keadilan dan sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keseimbangan yang menegaskan harus ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban atau antara yang seharusnya (*dassollen*) dengan senyatanya (*dassein*), sehingga tercipta kondisi yang selaras, serasi dan seimbang yang dalam kaitannya dengan hak seorang istri Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :*"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang patut..."*;

Menimbang, bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada porsinya atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan

Hlm 14 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus adil bagi yang menuntut hak tetapi juga harus adil bagi yang dituntut kewajiban, oleh karena itu harus ditegakkan keadilan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan praktek, pengertian asas keseimbangan dan asas keadilan masih bersifat abstrak, untuk lebih konkritnya harus berpijak pada asas sesuai kemampuan. Menetapkan ketentuan hukum nafkah iddah harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami, bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “....Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...”

Menimbang, bahwa perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan. Maka sejalan dengan dasar pertimbangan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada istri karena terlalu sedikit, atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan kaidah hukum serta dikaitkan dengan jumlah penghasilan Terbanding dan berdasarkan kebutuhan hidup riil atau biaya hidup Pembanding, maka cukup layak dan adil apabila Terbanding dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan untuk masa 3 bulan sehingga berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hlm 15 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Rekonvensi dari Pembanding mengenai nafkah iddah dikabulkan, namun besaran nominalnya dikabulkan sebagian, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, bahwa kewajiban nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas wajib dilaksanakan Terbanding dan diserahkan kepada Pembanding di persidangan sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonvensi tentang mut'ah menuntut sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan Terbanding dalam jawaban terhadap gugatan Rekonvensi hanya mampu memberikan mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai hal tersebut dengan tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an ketentuan mengenai mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ فِحَقِّ
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

...Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut; Yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan (QS Al-Baqarah : 236);

ف - بِالْمَعْرُوفِ



Artinya : “ Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan *hendaklah* diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”. (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut’ah, di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan istri, pengabdian istri kepada suami, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, nilai penghargaan dan perlindungan kepada kaum wanita, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh istri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut’ah dari seorang suami kepada istri yang dicerai;

Menimbang, bahwa dengan pemberian mut’ah dari suami kepada istri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang istri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh istri akibat talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat “*Perceraian itu atas kehendak suami*”. Kemudian ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam “*mut’ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158*”, selanjutnya dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “*Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tentang dasar hukum ketentuan mengenai mut’ah dan hikmah dari pemberian mut’ah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memberikan mut’ah kepada istri yang dicerai oleh suami adalah suatu maslahat, asalkan tetap berpegang teguh pada asas tidak memberi mudharat kepada suami ataupun kepada istri, apalagi dalam perkara *a quo* Pembanding terbukti

Hlm 17 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri telah mendampingi Terbanding sejak tahun 2009 dan telah dikaruniai tiga orang anak sebagai bukti pengabdian Pembanding kepada Terbanding. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Pembanding berhak untuk memperoleh mut'ah;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah dari Pembanding sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan besarnya beban mut'ah atas Terbanding dengan berpatokan pada fakta kemampuan ekonomi Terbanding, berdasarkan fakta dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tentang nafkah iddah di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan besaran mut'ah sejumlah yang didalilkan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa sejalan dan selaras dengan dasar pertimbangan hukum mengenai dasar menentukan jumlah nominal pembebanan nafkah iddah harus menjadi standar nilai atau rujukan atau dasar dalam menentukan jumlah nominal mut'ah yang memenuhi keadilan dan kewajaran, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembebanan mut'ah dan jumlah nominal mut'ah yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding telah tepat dan benar, yakni menghukum Terbanding untuk membayar kepada Terbanding mut'ah berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), perhitungan tersebut adalah berpatokan kepada pembebanan nafkah iddah perbulan adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sama dengan biaya nafkah perbulan sewaktu masih kumpul bersama antara Pembanding dan Terbanding. Maka ketentuan nominal mut'ah adalah satu tahun atau 12 (dua belas) dikalikan jumlah nafkah setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sama dengan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh

Hlm 18 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548/K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya bahwa "Pembebanan jumlah mut'ah adalah 1 (satu) bulan kebutuhan hidup dikalikan dengan 12 (dua belas) bulan", dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karenanya harus dikuatkan, yakni tuntutan mut'ah dari Pembanding dikabulkan, akan tetapi mengenai besaran nominal mut'ah dikabulkan sebagian, ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Pembanding maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka kewajiban Terbanding mengenai nafkah Iddah, mut'ah, harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dari Pembanding mengenai hak asuh terhadap ketiga orang anak yang bernama : ANAK PERTAMA, lahir di Balikpapan, 31 Mei 2010, ANAK KEDUA, lahir di Balikpapan, 10 Desember 2012 dan ANAK KETIGA, lahir di Balikpapan, 23 Juli 2017 berada di bawah asuhan Pembanding dengan tetap memberikan hak akses kepada Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak demi kepentingan terbaik bagi anak, Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya menginginkan agar anak-anak dipelihara secara bersama-sama;

Hlm 19 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai hak asuh ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru (putusan halaman 32 dan 33) dan oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan bahwa ketentuan Pasal 2 huruf (b) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa: "*perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan dimaksud termasuk pemeliharaan (hadhanah anak)*", namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara kedua orang tuanya yang telah bercerai tersebut diberi kewenangan di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan, pendidikan dan bertanggung jawab terhadap hadhanah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa anak Pembanding dan Terbanding bernama ANAK PERTAMA lahir pada tanggal 31 Mei 2010 telah berumur 14 tahun, karena berdasarkan bukti yang ada terbukti lahir pada tanggal 31 Mei 2010. Sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) harus dihadirkan di persidangan untuk dimintai pendapat akan mengikuti ibu atau ayahnya. Meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menghadirkan anak *a quo* karena 3 alasan: pertama, anak tersebut selama ini telah mengikuti Pembanding selaku ibu kandungnya, kedua, Terbanding selaku ayah kandung merupakan seorang pekerja yang tidak biasa di rumah, sehingga meskipun anak memilihnya tidak mungkin dapat melakukan pengasuhan dengan baik, dan ketiga, dengan ditetapkan langsung mengikuti Pembanding dianggap telah sesuai dengan misi pengasuhan anak yaitu mementingkan kepentingan terbaik anak, karena dapat berkumpul bersama kedua adik-adiknya. Sebab, kedua adik-adiknya, secara hukum telah ditetapkan dan sudah berada dalam asuhan Pembanding selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat

Hlm 20 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama, menetapkan ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA, lahir di Balikpapan, 31 Mei 2010, ANAK KEDUA, lahir di Balikpapan, 10 Desember 2012 dan ANAK KETIGA, lahir di Balikpapan, 23 Juli 2017 berada di bawah hadhanah Pembanding sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut dan apabila pemegang hak hadhanah Pembanding tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah atau Terbanding maka dapat menjadi alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah. Hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Pembanding mengenai nafkah untuk ketiga orang anak sampai berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, Terbanding hanya sanggup memberikan nafkah untuk ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, untuk masing-masing anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْفَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ

Artinya : "... Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian dengan cara patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Hlm 21 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...”

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf b ditegaskan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) menegaskan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 (dua puluh satu) tahun);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hak nafkah anak sesuai dengan gugatan rekonvensi Pembanding yang meminta untuk nafkah ketiga orang anak sampai masing-masing berumur 21 (dua puluh satu) tahun, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Pembanding, bahwa ke tiga orang anak Pembanding dengan Terbanding yakni ANAK PERTAMA, lahir di Balikpapan, 31 Mei 2010, ANAK KEDUA, lahir di Balikpapan, 10 Desember 2012 dan ANAK KETIGA, lahir di Balikpapan, 23 Juli 2017, belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa nafkah untuk ketiga orang anak tersebut harus dibebankan kepada Terbanding, karena ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding tersebut belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) jo.

Hlm 22 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f, kemudian berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anak Pemanding dan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dengan memperhatikan Terbanding sebagai ayah kandung yang mampu secara finansial, sesuai pula dengan kesanggupan dari Terbanding, dalam hal ini Terbanding menyanggupi nafkah untuk masing-masing anak sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), sehingga nafkah untuk ketiga orang anak berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Banjarbaru telah tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan menghukum Terbanding memberi nafkah kepada masing-masing anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga untuk ketiga orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan melalui Pemanding sebagai ibu kandungnya sampai masing-masing dari ketiga orang anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah ketiga orang anak yang dibebankan kepada Terbanding perlu dilakukan penyesuaian, yakni dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan

Hlm 23 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Banjarbaru sudah tepat dan benar dengan perbaikan amar sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian amar yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai anak menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak kronologis. Mestinya ditetapkan siapa pemegang hak asuh anak, kemudian disusul dengan amar siapa yang memikul tanggung jawab pengasuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* mengenai gugatan Rekonvensi dari Pembanding terdapat perbedaan nilai nominal yang dituntut dengan yang dikabulkan. Dalam perkara *a quo* nilai nominal yang dikabulkan lebih sedikit dari tuntutan. Dalam kasus demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar menggunakan redaksi “Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian”. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki pada bagian akhir amar mestinya juga ada amar dengan redaksi “Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya” sebagai konsekuensi sekaligus penjelasan atas pengabulan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berkesimpulan, bahwa Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Bjb tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah harus dikuatkan dan dipertahankan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa

Hlm 24 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Bjb tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hlm 25 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.

3. Menetapkan anak-anak yang bernama :

3.1. ANAK PERTAMA, lahir di Balikpapan, 31 Mei 2010;

3.2. ANAK KEDUA, lahir di Balikpapan, 10 Desember 2012;

3.3. ANAK KETIGA, lahir di Balikpapan, 23 Juli 2017;

berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas, masing-masing minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Hlm 26 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra Hj. Aisyah, M.H.I.** Sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Asmu'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Dakwati** sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., M.H.

Dra. Hj. AISYAH, M.H.I.

ttd

Drs. H. ASMU'I, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. DAKWATI.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00

Hlm 27 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp150.000,00

Hlm 28 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bjm